

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Smr Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi

3.1.1 Aspek Keadilan

Keadilan, yang merupakan kondisi ideal mencerminkan kebenaran moral terkait benda atau orang, dianggap sangat penting dalam berbagai teori. John Rawls, filsuf politik Amerika terkemuka abad ke-20, menyebutnya sebagai keutamaan utama institusi sosial. Namun, banyak yang percaya keadilan belum tercapai di dunia kita, mendorong munculnya gerakan sosial dan politik yang memperjuangkannya.¹ Meski demikian, beragamnya teori keadilan menunjukkan ketidakjelasan definisi dan tuntutan keadilan itu sendiri. Pada intinya, keadilan dapat dipahami sebagai menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat, meski interpretasi dan penerapannya masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Keadilan, yang dianggap sebagai inti dari hukum, merupakan konsep fundamental dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Istilah ini berasal dari kata Latin "*jus*" yang berarti hak atau hukum, dan dalam bahasa Inggris disebut "*justice*". Kamus Oxford mendefinisikan adil sebagai tindakan yang benar secara moral.² Filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan dalam hubungan antar manusia, memberikan hak secara proporsional, bukan penyamarataan. Sementara Plato, murid Socrates, melihat keadilan sebagai harmoni dalam institusi sosial di mana setiap elemen menjalankan perannya. Pada dasarnya, keadilan berarti perlakuan

¹ Aminulah, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat," Jurnal Ilmiah IKIP Mataram 3, no. 1 (2023).

² Mohammad, *Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2019).

setara tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. Prinsip keadilan juga berfungsi sebagai panduan masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum.³

Istilah "adil" berasal dari bahasa Arab, mengandung arti berada di titik tengah, tulus, lurus, dan jujur. Secara konseptual, adil merujuk pada perilaku yang bebas dari bias dan ketidakjujuran. Individu dinilai adil bila tindakannya selaras dengan norma hukum yang berlaku, baik itu hukum religius, positif (negara), maupun adat istiadat. Aristoteles mengonseptualisasikan keadilan sebagai kelayakan perilaku manusia, yang merupakan jalan tengah antara dua kutub ekstrem. Keadilan terealisasi ketika dua pihak memperoleh porsi yang sepadan sesuai standar yang ditetapkan; ketimpangan dalam pembagian dianggap tidak adil. W.J.S. Poerwodarminto memaknai adil sebagai sikap netral, tanpa kesewenang-wenangan, dan tidak berpihak. Intinya, keadilan berarti memperlakukan seseorang sesuai haknya, yang tidak selalu berarti perlakuan yang identik.⁴

Pengertian keadilan, yang bersumber dari kata "adil", memiliki dimensi yang rumit. Leksikon Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai perilaku yang bebas dari kesewenang-wenangan, netral, dan tidak bias. Intisari keadilan terletak pada pengambilan keputusan dan aksi berdasarkan kaidah-kaidah yang objektif. Meski demikian, keadilan kerap dipersepsikan sebagai konsep yang relatif, dengan interpretasi yang beragam di antara individu dan komunitas. Keadilan yang diterapkan perlu selaras dengan keteraturan publik dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat bersangkutan.

Dalam konteks negara Indonesia, prinsip keadilan termanifestasi dalam ideologi Pancasila, terutama pada sila terakhir yang menekankan pemerataan keadilan sosial bagi segenap warga negara. Prinsip ini

³ Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).

mencakup berbagai aspek hubungan manusia, termasuk dengan diri sendiri, sesama, masyarakat, negara, dan Tuhan.⁵ Nilai-nilai keadilan ini menjadi landasan dalam kehidupan bernegara, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan seluruh warga negara. Dalam konteks global, prinsip keadilan juga menjadi dasar hubungan antar negara, mendorong terciptanya kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam komunitas internasional. Implementasi keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam putusan hukum, harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Bahwa meskipun hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang tepat, namun putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan karena korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan keadilan sosial. Pengadilan mengklarifikasi selama pertimbangan

- a) Mempertimbangkan bahwa Elaborasi Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa frasa "secara melawan hukum" mencakup tindakan melanggar hukum dalam pengertian formal dan substantif, yang berarti sekalipun suatu aksi tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi tertulis, namun aksi tersebut tetap dapat dikenai sanksi pidana bila dipandang tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau rasa keadilan yang berkembang dalam komunitas;
- b) Memperhatikan bahwa elaborasi Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 menegaskan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau persepsi keadilan komunitas dikategorikan sebagai "secara melawan hukum" walaupun tidak secara eksplisit dilarang dalam legislasi, maka dapat disimpulkan bahwa UU No. 31/1999

⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

mengadopsi doktrin sifat melawan hukum materiil dalam konteks positif.

- c) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1: Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- d) Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 136 ayat (1) PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 4 ayat (1) Manajemen keuangan daerah dilakukan secara akuntabel, transparan, efisien, ekonomis, dan tertib dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta aspek keadilan, kepatutan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
- e) Mempertimbangkan, bahwa dengan mencermati faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta konsep pemidanaan yang menyatakan bahwa hukuman bukan sebagai balas dendam negara terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya menyadarkan para terdakwa akan kesalahan perbuatannya dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa atau lainnya di masa mendatang; Di samping itu, masih ada harapan bahwa para terdakwa akan bertransformasi menjadi individu yang lebih baik dari segi perilaku dan karakter sehingga sanksi yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut ini dinilai tepat dan memenuhi prinsip kemanfaatan serta kepastian hukum;

Namun dalam amar putusannya TERDAKWA dijatuhi hukuman yang ringan yakni:

- a) Menyimpulkan bahwa tuduhan utama tindak pidana korupsi terhadap kedua terdakwa tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan berdasarkan hukum yang berlaku.
- b) Memutuskan untuk membebaskan kedua terdakwa dari tuduhan utama yang diajukan.

- c) Menetapkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa keterlibatan dalam aksi korupsi, sesuai dengan dakwaan alternatif yang diajukan.
- d) Menghukum kedua terdakwa dengan sanksi pidana berupa kurungan selama 27 bulan dan denda finansial sebesar Rp50.000.000. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan tambahan masa tahanan selama 1 bulan.
- e) Memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebagai bagian dari masa hukuman yang dijatuhkan.
- f) Memutuskan bahwa para terdakwa akan tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlanjut.

3.1.2 Aspek Kepastian hukum

Kepastian hukum, sebagai pilar penting dalam mewujudkan keadilan, diterapkan melalui penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Darji Darmodiharjo (2004)⁶ mengaitkannya dengan asas kebenaran yang dapat dilogikakan secara formal. Giovanni Aditya Arum (2019)⁷ menjelaskan penggunaan silogisme hukum untuk mencapai kesimpulan yang dapat diantisipasi, memberikan pedoman bagi masyarakat.

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan hukum, merupakan elemen krusial dalam upaya mewujudkan keadilan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa implementasi konkret dari kepastian hukum terlihat dalam penegakan hukum yang tidak diskriminatif, memungkinkan setiap individu untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakan hukum mereka. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kebenaran yang dapat dilogikakan secara

⁶ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

⁷ Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 1 (October 1, 2019): 23–44, <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207>.

formal, menggunakan pendekatan silogisme untuk mencapai kesimpulan yang dapat diprediksi. Burgink menghubungkan konsep ini dengan perkembangan paham positivisme hukum abad ke-19, yang erat kaitannya dengan hukum positif tertulis. Peter Mahmud, sebagaimana dikutip oleh Gunawan Setiarja, menguraikan dua aspek kepastian hukum: pertama, adanya aturan umum yang menjadi pedoman perilaku, dan kedua, perlindungan individu dari kesewenangan pemerintah. Keseluruhan konsep ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tertib dan melindungi hak-hak individu melalui sistem hukum yang jelas dan konsisten.⁸

Konsep kepastian hukum, sebagaimana diuraikan oleh berbagai ahli, memainkan peran vital dalam menjamin perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi⁹ mengutip Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian sebagai salah satu tujuan utama hukum. H.M. Agus Santoso menekankan aspek normatif kepastian hukum, yang mencakup ketentuan dan keputusan hakim, serta pentingnya konsistensi dan objektivitas dalam pelaksanaannya. Krishna D. Darumurti¹⁰ menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan manifestasi konkret dari upaya mewujudkan keadilan melalui penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Huijbers, Theo mengaitkan konsep ini dengan asas kebenaran, menekankan aspek logis dan formal dalam penerapannya. Hart, H.L.A. Merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch yang mengidentifikasi empat elemen fundamental dalam teori kepastian hukum, menegaskan perannya dalam menciptakan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu melalui sistem hukum yang jelas dan konsisten.

⁸ H.R. Benny Riyanto, "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 161, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>.

⁹ Lili Rasjidi and Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

¹⁰ Krishna D. Darumurti, *Diskresi: Kajian Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).

- 1) Karena undang-undang adalah hal yang positif, maka hukum itu sendiri adalah positif.
- 2) Hukum didasarkan pada kenyataan, karena berasal dari fakta.
- 3) Fakta-fakta yang dinyatakan dalam undang-undang harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti untuk mencegah kesalahpahaman dan memudahkan penerapannya.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch melihat kepastian hukum sebagai esensi intrinsik dari hukum itu sendiri, khususnya sebagai produk legislasi. Pandangannya menekankan bahwa hukum positif, meskipun terkadang dinilai kurang adil, harus dipatuhi karena fungsinya dalam mengatur kepentingan masyarakat. Mukthie Fadjar mengembangkan konsep ini, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kondisi yang pasti, mencakup ketentuan dan ketetapan. Ia menekankan bahwa hukum harus bersifat pasti sebagai pedoman perilaku dan adil sebagai penopang tatanan sosial yang wajar. Hanya dengan memenuhi kedua aspek ini, hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Andi Hamzah merujuk pada pemikiran Jan M. Otto yang memperluas diskusi dengan menyajikan beberapa syarat tambahan untuk mencapai kepastian hukum yang ideal. Perspektif-perspektif ini secara kolektif menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan kerangka hukum yang stabil dan dapat diandalkan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan dalam sistem hukum.

- 1) Kepastian hukum menimbulkan peraturan hukum yang seragam, mudah diperoleh, dan tegas. Aturan hukum harus diberlakukan oleh otoritas pemerintah dan memiliki tiga kualitas berikut: aksesibilitas, konsistensi, dan kejelasan.
- 2) Sejumlah badan pemerintahan memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum secara konsisten, tunduk pada hukum, dan ditaati.

- 3) Sebagian besar penduduk suatu negara harus dapat menerima informasi tersebut. Akibatnya, perilaku penduduk akan sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan oleh pemerintah.
- 4) Hakim-hakim peradilan bersifat independen, yang berarti bahwa mereka tidak bias dalam menegakkan hukum secara terus menerus ketika mereka mampu menyelesaikan
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Dalam putusan tersebut telah memenuhi dan terwujud aspek kepastian hukum dimana Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) **Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Terpenuhi**

Merujuk pada tuduhan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi dan ditambahkan melalui UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, majelis hakim menetapkan bahwa para terdakwa terbukti bersalah atas keterlibatan dalam "partisipasi tindak pidana korupsi". Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) **Kerugian Negara**

Hakim memutuskan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.256.958.100.

3) **Niat Jahat Para Terdakwa**

Niat jahat para terdakwa untuk menggunakan cara-cara ilegal untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri dan/atau orang lain dinyatakan oleh hakim.

4) **Penjatuhan Hukuman**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut:

a. **Terdakwa I BASIR, S.Pi., M.Si Bin Alm. H. KAMARUDDIN:**

- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. **Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP. Bin BAMBANG SUBEJO:**

- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Vonis No. 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr diterima oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan yuridis yang sejalan dengan regulasi yang berlaku, termasuk UU No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam mengambil keputusan, pengadilan telah mengevaluasi seluruh dimensi kasus korupsi tersebut, mencakup faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, besaran kerugian negara, motif pelaku, serta landasan penerapan sanksi pidana.

Hakim telah mempertimbangkan hukum dalam memutus Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim menegaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Pengadilan menilai perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.256.958.100,-. Selain itu, hakim juga menilai para terdakwa memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengidentifikasi beberapa faktor yang memberatkan, antara lain ketidaksinkronan para terdakwa dengan upaya pemerintah memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sikap tidak kooperatif selama persidangan. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan aspek-

aspek yang meringankan, seperti status para terdakwa sebagai penyokong utama keluarga, perilaku santun di pengadilan, adanya pengembalian sebagian kerugian negara oleh pihak terkait, serta absennya riwayat kriminal sebelumnya. Berdasarkan evaluasi komprehensif ini, majelis memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada kedua terdakwa, Basir, S.Pi., M.Si dan Rendy Iriawan, S.STP., berupa hukuman penjara 27 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- untuk masing-masing. Keputusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan hukum secara konsisten dan selaras dengan peraturan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan aspek keadilan individual.

3.1.3 Aspek Kemanfaatan hukum

Konsep tujuan hukum dapat dipahami melalui fungsinya dalam melindungi kepentingan manusia. Aliran utilitarianisme, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering, menempatkan kemanfaatan sebagai sasaran utama hukum. Mereka berpendapat bahwa ukuran kemanfaatan hukum adalah tercapainya kebahagiaan maksimal bagi mayoritas masyarakat. Jeremy Bentham (1748-1832), salah satu pemikir utama aliran ini, menekankan prinsip bahwa legislator harus menciptakan undang-undang yang mencerminkan keadilan universal dan membawa kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Achmad Ali (2009)¹¹ mengutip Bentham yang menegaskan bahwa esensi hukum adalah menghasilkan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Bentham, perundang-undangan harus dirancang untuk mencapai empat tujuan fundamental, yang kesemuanya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

- a) Menjamin kelangsungan hidup (memastikan kebutuhan dasar terpenuhi);
- b) Menciptakan kesejahteraan (menyediakan sumber daya yang melimpah);
- c) Memberikan jaminan keamanan (melindungi dari ancaman dan bahaya);
- d) Mewujudkan kesetaraan (memastikan perlakuan adil bagi semua pihak).

Jika keempat tujuan Bentham tersebut tercapai, masyarakat akan mematuhi hukum tanpa perlu dipaksa dengan hukuman karena mereka akan melihat manfaatnya. Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tidak terlalu membantu masyarakat karena terdakwa terlihat diuntungkan oleh putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional karena telah menghambur-hamburkan uang negara. Satu-satunya dampak penting dari putusan tersebut bagi masyarakat adalah bahwa hukuman terhadap terdakwa atas tindak pidana korupsi telah dihentikan. Putusannya adalah:

- a) Menyatakan tuduhan utama "Tindak Pidana Korupsi" terhadap Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO tidak didukung bukti yang cukup;
- b) Menganulir dakwaan primair untuk Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO;
- c) Menetapkan bahwa dakwaan subsidair "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" terhadap Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO terbukti secara sah dan meyakinkan;

- d) Menghukum Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan serta denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti kurungan 1 (satu) bulan;
- e) a) Menyatakan bahwa seluruh masa penahanan dan penahanan para terdakwa akan dikurangkan dari hukuman yang mereka terima;
- f) Mewajibkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Pada dasarnya, setiap putusan yang dibuat oleh pengadilan harus berbicara untuk masyarakat pencari keadilan. Kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan harus diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan oleh para hakim. Putusan tersebut tidak boleh memperkeruh suasana atau bahkan memicu perdebatan di antara para pengacara atau profesional hukum lainnya. Kurangnya keahlian hakim dalam beberapa disiplin ilmu yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, serta ketidakteelitian hakim dalam memproses perkara, dapat menimbulkan kritik terhadap kesimpulan hakim. Ketika pengadilan menjatuhkan keputusan yang memajukan kepentingan para pihak dan kepentingan masyarakat luas, mereka bertindak cepat. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa hakim menerapkan hukum secara harfiah dan praktis. Putusan hakim adalah hukum yang perlu ditegakkan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum secara umum. Dalam mengambil keputusan, hakim dapat menimbang bukti-bukti yang ada dan mengambil kesimpulan yang lebih mengarah pada keadilan dan kepastian hukum. Pada dasarnya, hakim mengevaluasi tujuan atau kegunaan hukum untuk kepentingan masyarakat, dan di sinilah letak asas kemanfaatan - antara keadilan dan kepastian hukum. Ada kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya kerumitan ekonomi ketika asas kemanfaatan ditekankan. Alasannya adalah karena hukum

melayani kepentingan masyarakat atau orang banyak, kehidupan harus melayani kebutuhan manusia.

3.2. Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr Telah Mencerminkan Keseimbangan Antara Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Sesuai Dengan Tujuan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan amar putusan yang diberikan, dapat dianalisis bahwa putusan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah berupaya mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pidana dalam tindak pidana korupsi, meskipun masih terdapat beberapa pertimbangan.

Dari segi keadilan, putusan tersebut membebaskan terdakwa dari dakwaan primair namun tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dalam dakwaan subsider. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan memberikan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan yang terbukti. Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50 juta juga mencerminkan upaya untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Dari segi keadilan, putusan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr menunjukkan upaya pengadilan untuk mempertimbangkan secara cermat tingkat kesalahan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pembebasan terdakwa dari dakwaan primair namun tetap menyatakan bersalah dalam dakwaan subsider mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang secara meyakinkan terbukti dilakukannya.¹²

Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50 juta merupakan implementasi dari teori pidana gabungan, yang bertujuan tidak hanya untuk pembalasan tetapi juga pencegahan dan

¹² Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*.

perbaikan.¹³ Hukuman ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat luas tentang konsekuensi tindak pidana korupsi. Namun, perlu dicatat bahwa keadilan dalam konteks tindak pidana korupsi juga harus mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian negara. Seperti yang dikemukakan oleh Atmasasmita (2018)¹⁴, pemidanaan dalam kasus korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian aset negara yang dikorupsi. Dalam putusan ini, aspek pemulihan kerugian negara tampaknya belum mendapat perhatian yang memadai.

Meskipun demikian, putusan ini telah menunjukkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan bukti yang ada. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Aspek kepastian hukum tercermin dari adanya putusan yang jelas dan tegas, serta penetapan barang bukti yang rinci. Putusan ini memberikan kepastian mengenai status hukum terdakwa dan konsekuensi atas perbuatannya. Selain itu, penetapan mengenai uang titipan yang dirampas untuk negara dan pengembalian uang tunai untuk digunakan dalam perkara lain juga menunjukkan adanya kepastian dalam penanganan aset terkait perkara.

Aspek kepastian hukum dalam putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr termanifestasi melalui sejumlah komponen krusial yang menyajikan kejelasan dan ketegasan dalam implementasi hukum. Merujuk pada pandangan Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi yustisiabel dari tindakan arbitrer, yang mengimplikasikan bahwa individu dapat memperoleh ekspektasinya dalam situasi-situasi spesifik. Putusan ini mendemonstrasikan prinsip tersebut dengan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* .

¹⁴ Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*.

memberikan dasar hukum yang jelas dan konsisten dalam penanganan kasus korupsi.

Putusan yang jelas dan tegas dalam perkara ini memberikan kepastian mengenai status hukum terdakwa dan konsekuensi atas perbuatannya. Prinsip ini memang sejalan dengan asas legalitas yang fundamental dalam hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas tersebut menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah berlaku sebelumnya. Dalam konteks putusan ini, penerapan hukum terhadap para terdakwa didasarkan pada undang-undang yang telah ada, memberikan kepastian bahwa tindakan hukum yang diambil memiliki landasan yuridis yang kuat dan tidak bersifat retroaktif atau sewenang-wenang.

Penetapan barang bukti yang rinci dalam putusan juga merupakan aspek penting dari kepastian hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah, barang bukti memiliki peran penting dalam pembuktian perkara pidana dan penetapannya secara rinci dalam putusan memberikan kejelasan mengenai status hukum barang-barang tersebut.

Lebih lanjut, penetapan mengenai uang titipan yang dirampas untuk negara dan pengembalian uang tunai untuk digunakan dalam perkara lain menunjukkan adanya kepastian dalam penanganan aset terkait perkara. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan aset hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aspek kepastian hukum dalam putusan ini juga termanifestasi melalui spesifikasi yang jelas mengenai jenis sanksi yang dijatuhkan, yakni kombinasi pidana penjara dan denda. Penentuan ini selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, putusan ini menegaskan adanya koherensi antara

vonis yang dijatuhkan dengan kerangka hukum yang berlaku, sehingga memperkuat aspek kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Dari sisi kemanfaatan hukum, putusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penjatuhan pidana penjara dan denda diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas tentang konsekuensi dari tindak pidana korupsi.

Dari sisi kemanfaatan hukum, putusan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih luas, tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus memiliki fungsi pencegahan (*deterrence*) baik khusus maupun umum.

Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50 juta kepada terdakwa merupakan bentuk implementasi teori relatif dalam pemidanaan, yang menekankan pada tujuan di balik pemidanaan itu sendiri. Dalam konteks ini, hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa (pencegahan khusus) sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas (pencegahan umum) tentang konsekuensi dari tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, putusan ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, di mana hukum seharusnya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang). Dalam konteks tindak pidana korupsi, kemanfaatan hukum dapat diwujudkan melalui upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas putusan dalam memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana korupsi di masa depan juga bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Klitgaard pada tahun 1998, pemberantasan korupsi

memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi sistem, peningkatan akuntabilitas, dan edukasi publik.

Dengan demikian, meskipun putusan ini telah menunjukkan upaya untuk mewujudkan kemanfaatan hukum, efektivitasnya dalam jangka panjang perlu didukung oleh langkah-langkah sistematis lainnya dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian, perlu dipertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan sudah cukup berat mengingat besarnya kerugian negara dalam kasus korupsi. Selain itu, aspek pemulihan kerugian negara juga perlu mendapat perhatian lebih lanjut, mengingat tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengembalian kerugian negara dalam amar putusan tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun putusan ini telah berupaya menyeimbangkan berbagai aspek hukum, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal pemulihan kerugian negara dan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat tercapai secara optimal.